

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 # (0376) 21206 - 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN

HEDALA BINAS PENDIDIRAN PEMUDA DAN CLAHRACA

NOMOR: 421/1078 /DIK.II/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM NURUL-ILHAM BAGEK GAET DESA POHGADING KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Membaca

Pengurus Pondok Pesanteren NW Nurul-Ilham Bagek Gaet Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Nomor: 40.8/PONPES/NW/NI/P/20/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal tentang Permohonan Izin Operasional SMP Islam Nurul-Ilham Bagek Gaet.

Menimbang:

- a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung anak yang akan masuk SMP di Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan;
- b. bahwa SMP Islam Nurul-Ilham Bagek Gaet Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2011/2012 perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan dengan status terdaftar yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b maka dipandang perlu memberikan izin Operasional bagi SMP Islam Nurul-Ilham Bagek Gaet Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan, Olahraga Kabupaten Lombok Timur

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi SMP Islam Nurul-Ilham Bagek Gaet Pohgading

Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA : SMP Islam Nurul-Ilham Bagek Gaet Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya

Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Lombok Timur.

KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan Terdaftar bagi SMP Islam Nurul-

Ilham Bagek Gaet Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok

Timur.

berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga

DINA

Pendidikan SMP lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 25-9-2014

Kahupate Lombok Timur,

MAHSIN, S.Pd. MM

TEMBUSAN:

- 1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 5. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pringgabaya di Pringgabaya;